



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2025/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama Lengkap : ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur / Tanggal lahir : 45 Tahun / 13 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bhayangkara, Kel. Bahontula, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
3. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 20/Pid.B/2025/PN Pso tanggal 16 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2025/PN Pso tanggal 16 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Pso



1. Menyatakan bahwa Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisikan “sudah diterima uang dari ibu AS. Dumpaku sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagai pembiayaan pengadaan baju/topi latihan LINMAS” yang diterima dan ditandatangani oleh ROY. B. MARUNDUH, S.Sos pada tanggal 23 Februari 2020 diatas materai 6000. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY pada Hari Minggu, tanggal 23 Februari 2020, sekitar pukul 12.00 WITA, atau setidaknya dalam waktu lain pada bulan Februari 2020 atau setidaknya dalam waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Desa Korololaki, Kec. Petasia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Morowali Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu, tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di Desa Korololaki, Kec. Petasia, Kab. Morowali utara, Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY berada di rumah Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN, Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY yang saat itu menjabat sebagai Kasitrantib Kec. Petasia Timur datang dengan maksud menawarkan Kerjasama untuk proyek pengadaan baju Latihan linmas yang rencananya dianggarkan oleh Pemerintah Kec. Petasia Timur sebesar Rp. Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY menyampaikan kepada Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN apabila Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY sudah mendapatkan tawaran menarik dari penjual baju untuk latihan linmas dengan harga Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah), atas dasar itu kemudian Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY menjanjikan keuntungan sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian akan dibagi dua dengan Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN sebesar Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY meminta uang kepada Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN sebesar Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) yang akan dijadikan sebagai modal awal proyek pengadaan baju latihan linmas dan berjanji akan dikembalikan pada bulan Maret setelah dana yang sudah di rencanakan untuk dianggarkan sebagai pembiayaan pengadaan baju latihan linmas oleh pemerintah Kec. Petasia Timur di cairkan, tetapi Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN hanya bersedia memberikan sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah), kemudian Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN memberikan kepada Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY uang cash sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang diperuntukan sebagai modal awal proyek pengadaan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju latihan linmas, dengan membuat pernyataan di 1(satu) lembar kertas yang tertulis "sudah diterima uang dari ibu AS. Dumpaku sebanyak Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagai pembiayaan pengadaan baju/topi latihan LINMAS, demikian surat ini saksi buat sebagai pernyataan saksi" yang diterima dan ditandatangani oleh ROY B MARUNDUH, pada tanggal 23 Febuari 2020 diatas materai 6000.

- Bahwa Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN berulang kali menanyakan kepada Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY mengenai proses pengadaan baju Latihan linmas, kemudian Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY menjelaskan apabila pengadaan baju Latihan linmas tidak jadi dilaksanakan, kemudian Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY akan mengembalikan uang milik Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN setelah pencairan pinjaman bank yang diajukan oleh Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY.
- Bahwa uang milik Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang diperuntukan sebagai modal awal Kerjasama pengadaan baju Latihan linmas digunakan oleh Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY untuk keperluan pribadi.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN mengalami kerugian sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY** pada Hari Minggu, tanggal 23 Februari 2020, sekitar pukul 12.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Desa Korololaki, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari minggu, tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di Desa Korololaki, Kec. Petasia, Kab. Morowali utara, Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY berada di rumah Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN, Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY yang saat itu menjabat sebagai Kasitrantib Kec. Petasia Timur datang dengan maksud menawarkan Kerjasama untuk proyek pengadaan baju Latihan linmas yang rencananya dianggarkan oleh Pemerintah Kec. Petasia Timur sebesar Rp. Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY menyampaikan kepada Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN apabila Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY sudah mendapatkan tawaran menarik dari penjual baju untuk latihan linmas dengan harga Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah), atas dasar itu kemudian Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY menjanjikan keuntungan sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian akan dibagi dua dengan Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN sebesar Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY meminta uang kepada Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN sebesar Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) yang akan dijadikan sebagai modal awal proyek pengadaan baju latihan linmas dan berjanji akan dikembalikan pada bulan Maret setelah dana yang sudah di rencanakan untuk dianggarkan sebagai pembiayaan pengadaan baju latihan linmas oleh pemerintah Kec. Petasia Timur di cairkan, tetapi Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN hanya bersedia memberikan sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah), kemudian Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN memberikan kepada Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY uang cash sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang diperuntukan sebagai modal awal proyek pengadaan baju latihan linmas, dengan membuat pernyataan di 1(satu) lembar kertas yang tertulis "*sudah diterima uang dari ibu AS. Dumpaku sebanyak Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagai pembiayaan pengadaan baju/topi latihan LINMAS, demikian surat ini saksi buat sebagai pernyataan saksi*" yang diterima dan ditandatangani oleh ROY B MARUNDUH, pada tanggal 23 Februari 2020 diatas materai 6000.
- Bahwa Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN berulang kali menanyakan kepada Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY mengenai proses pengadaan baju Latihan linmas, kemudian Terdakwa ROY



BERNARD MARUNDUH alias ROY menjelaskan apabila pengadaan baju Latihan linmas tidak jadi dilaksanakan, kemudian Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY akan mengembalikan uang milik Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN setelah pencairan pinjaman bank yang diajukan oleh Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY.

- Bahwa hingga tahun 2024 Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY belum mengembalikan uang milik Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN.
- Bahwa uang milik Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang diperuntukan sebagai modal awal Kerjasama pengadaan baju Latihan linmas digunakan oleh Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY untuk keperluan pribadi.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN mengalami kerugian sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi : ASLIN KAMESI Alias LIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Saksi menjelaskan bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Saksi jelaskan bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penipuan yang terjadi pada tanggal 23 Februari 2020 di Desa Korololaki Kec. Petasia Kab. Morowali Utara tersebut adalah lelaki ROY MARUNDUH sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Saksi jelaskan bahwa saksi mengenal lelaki ROY MARUNDUH tersebut karena lelaki ROY MARUNDUH tersebut sebelumnya bekerja sebagai Kasitrantib Kec. Petasia Timur dan saat ini beralamatkan di Rumah Raja Kel. Bahontula Kec. Petasia Kab. Morowali Utara;
- Saksi jelaskan bahwa seingat saksi lelaki ROY MARUNDUH tersebut melakukan tindak pidana penipuan kepada saksi pada pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Februari 2020 di rumah saksi sendiri yang berada di Desa Korololaki Kec. Petasia Kab. Morowali Utara;

- Saksi jelaskan bahwa pada saat itu lelaki ROY MARUNDUH tersebut melakukan penipuan kepada saksi dengan cara mengajak saksi untuk bekerja sama dalam proyek pengadaan baju seragam latihan linmas dengan janji bahwa saksi akan mendapatkan keuntungan yang lumayan besar proyek itu namun sampai hari ini proyek tersebut tidak berjalan dan uang saksi yang pada saat itu saksi berikan kepada lelaki ROY MARUNDUH sebagai modal belum juga dikembalikan;
- Saksi jelaskan bahwa pada saat itu lelaki ROY MARUNDUH menyampaikan bahwa dalam proyek pengadaan baju seragam latihan linmas tersebut ada keuntungan yang akan saksi peroleh yaitu sekitar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan akan dibagi dua sehingga masing-masing akan mendapatkan keuntungan sekitar 12.500.000 dari modal awal;
- Saksi jelaskan bahwa pada saat itu saksi memberikan uang kepada lelaki ROY MARUNDUH tersebut sebagai modal saksi dalam kerja sama pengadaan baju seragam latihan linmas tersebut sebanyak kurang lebih Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Saksi jelaskan bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa anggaran yang dianggarkan untuk proyek pengadaan baju latihan linmas tersebut sebesar Rp 65 000 000,- (enam puluh lima juta dan rupiah) menyampaikan Terdakwa bahwa dia mendapat tawaran dari orang yang menjual baju linmas tersebut dengan harga murah yaitu Rp. 40. 000 000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga ada keuntungan sekitar Rp 25 000 000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan akan dibagi dua antara saksi dengan Terdakwa;
- Saksi jelaskan bahwa Pada saat itu saksi memberikan uang sebanyak Rp.20 000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dalam bentuk cash yang saksi serahkan langsung kepada Terdakwa Roy Marunduh;
- Saksi jelaskan bahwa Pada saat Terdakwa mengajak saksi untuk bekerja sama pada saat itu disaksikan oleh Linda Pokote dan diketahui juga oleh suami saksi Saidun Mogimpe setelah saksi menceritakan kepada suami saksi;
- Saksi jelaskan bahwa Awalnya pada tanggal 23 Februari 2020 sekitar jam 12.00 wita Terdakwa datang kerumah saksi di Desa Korolaki, Kec Petasia Timur, Kab Morowali Utara dengan maksud untuk menawarkan kerjasama dalam hal pengadaan baju seragam latihan linmas dalam

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembicaraan saksi dengan Terdakwa pada saat itu Terdakwa meminta uang kepada saksi sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk dipakai membeli baju seragam latihan linmas dan akan dikembalikan pada bulan Maret setelah dana untuk pengadaan baju latihan linmas yang sudah dianggarkan oleh pemerintah Kec Petasia Timur sebesar kurang lebih Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) mendengar hal tersebut saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi hanya memiliki uang sekitar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) saja dan pada saat itu Terdakwa Roy Marunduh menyampaikan kepada saksi itu jo nanti saksi cari tambahnya di desa-desa mendengar hal tersebut saksi kemudian bertanya kepada Terdakwa apa keuntungan yang saksi dapatkan dari kerjasama tersebut dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa saksi akan mendapatkan keuntungan yang lumayan besar dari kerjasama tersebut sehingga pada saat itu saksi setuju untuk memberikan uang saksi sebagai modal sebesar Rp 20 000 000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut namun dengan catatan Terdakwa harus membuat surat pernyataan seperti kwitansi dan ditanda tangani diatas materai 6000 yang ditulis sendiri oleh Terdakwa Roy Marunduh namun sebelum saksi memberikan uang saksi tersebut saksi kembali bertanya kepada Terdakwa berapa keuntungan yang saksi dapat jika saksi memberikan uang sebesar Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) sebagai modal saksi lalu Terdakwa menjawab bahwa berapapun keuntungan yang didapat dari selisih harga asli baju seragam latihan linmas tersebut akan dibagi dua jadi itulah keuntngan yang saksi peroleh, kemudian setelah itu pada sekitar bulan Mei tahun 2020 saksi kemudian kerumah Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan bagaimana proses pengadaan baju linmas tersebut karena sudah lewat dari perjanjian mengembalikan untuk modal dan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa Roy Marunduh tersebut kepada saksi pada tanggal 23 Februari 2020 namun pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa dirumahnya tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa pengadaan baju linmas tersebut tidak jadi dilaksanakan dan uang saksi sudah habis digunakan oleh Terdakwa Roy Marunduh tersebut kemudian setelah itu pada sekitar bulan November 2020 saksi bertemu kembali dengan Terdakwa dan menanyakan kapan uang saksi dikembalikan pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa dia akan mengembalikan uang saksi namun menunggu pencairan bank yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dia urus namun sampai hari ini uang saksi tersebut belum juga dikembalikan dan bahkan saksi juga tidak mendapat kejelasan kapan uang tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa Roy Marunduh;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi : **SAIGON MOGIMPE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

-Saksi jelaskan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan kepada ASLIN KAMESI pada Tanggal 23 Februari 2020 di rumah Ibu ASLIN KAMESI sendiri yang berada di Desa Korolaki, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara;

-Saksi jelaskan bahwa Yang melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa Roy Marunduh dan yang menjadi korbannya adalah istri saksi Ibu ASLIN KAMESI;

-Saksi jelaskan bahwa Berdasarkan cerita dari istri saksi bahwa Terdakwa Roy Marunduh melakukan penipuan kepada Ibu ASLIN KAMESI dengan cara mengajak Ibu ASLIN KAMESI untuk bekerja sama dalam proyek pengadaan baju seragam latihan Linmas dengan iming-iming keuntungan yang lumayan besar namun sampai hari ini proyek itu tidak berjalan dan uang milik Ibu ASLIN KAMESI yang pada saat itu saksi berikan kepada Terdakwa belum juga dikembalikan beserta dengan keuntungan yang dijanjikan;

-Saksi jelaskan bahwa pada saat itu Terdakwa mengajak istri saksi ASLIN KAMESI untuk bekerjasama dalam proyek pengadaan baju Dinas linmas yang mana pada saat itu Terdakwa Roy Marunduh menjanjikan akan mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibagi dua yang mana menurut Terdakwa anggaran yang diberikan oleh pemerintah kecamatan Petasia Timur sejumlah Rp.

65.000.000,-namun harga yang diberikan toko kepada Terdakwa Roy Marunduh hanya sejumlah Rp 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah);

-Saksi jelaskan bahwa pada saat itu istri saksi ASLIN KAMESI memberikan uang kepada Terdakwa secara cash sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

-Saksi jelaskan bahwa Uang tersebut diberikan oleh istri saksi ASLIN KAMESI kepada Terdakwa Roy Marunduh tersebut pada tanggal 23 Februari 2020 di rumah saksi di Desa Korolaki;

-Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak melihat langsung bagaimana proses penyerahan uang tersebut hanya istri saksi menceritakan kepada saksi tentang kerjasama yang ditawarkan oleh Terdakwa Roy Marunduh kepada istri saksi tersebut;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Saksi jelaskan bahwa Yang tahu kejadian tersebut adalah Linda Pokote yang kebetulan ada di rumah saksi pada saat Terdakwa Roy Marunduh datang menawarkan kerjasama tersebut;

-Saksi jelaskan bahwa Awalnya istri saksi bercerita pada saksi bahwa pada tanggal 23 Februari 2020 sekitar jam 12.00 wita datang Terdakwa Roy Marunduh menemui istri saksi ASLIN KAMESI di rumah kami di Desa Korolaki, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara dan Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuannya datang menemui istri saksi yang mana Terdakwa tersebut mengajak istri saksi bekerjasama dalam proyek pengadaan baju seragam latihan linmas dengan menjanjikan apabila istri saksi ASLIN KAMESI mau bekerjasama dengan Terdakwa maka istri saksi tersebut akan mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) keuntungan yang dijanjikan tersebut berasal dari selisih harga yang diperoleh Terdakwa dari pembelian baju seragam tersebut yang mana menurut Terdakwa anggaran yang diberikan oleh pemerintah kecamatan Petasia Timur sejumlah Rp 65 000 000,- (enam puluh lima juta rupiah) namun harga yang diberikan toko kepada Terdakwa hanya sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) namun dikarenakan pada saat itu istri saksi hanya memiliki uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga istri saksi ASLIN KAMESI hanya bisa memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari uang yang diminta oleh Terdakwa pada saat itu kemudian sekitar bulan Mei tahun 2020 istri saksi kemudian kerumah Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan bagaimana proses pengadaan baju linmas tersebut karena sudah lewat dari perjanjian untuk mengembalikan modal dan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa Roy Marunduh tersebut kepada istri saksi pada tanggal 23 Februari 2020 namun pada saat istri saksi bertemu dengan Terdakwa di rumahnya tersebut Terdakwa menyampaikan kepada istri saksi bahwa pengadaan baju linmas tersebut tidak jadi dilaksanakan dan uang saksi sudah habis digunakan oleh Terdakwa Roy Marunduh tersebut kemudian setelah itu pada sekitar bulan November 2020 istri saksi bertemu kembali dengan Terdakwa dan menanyakan kapan uang istri saksi dikembalikan pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa dia akan mengembalikan uang istri saksi namun menunggu pencairan bank yang sedang dia urus namun sampai hari ini uang istri saksi tersebut belum juga

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan dan bahkan istri saksi. juga tidak mendapat kejelasan kapan uang tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa Roy Marunduh;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi : NOVLINDA POKOTE alias LINDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Saksi jelaskan bahwa Yang melakukan penipuan dan/atau penggelapan yang terjadi pada tanggal 23 Februari 2020 di Desa Korololaki Kec Petasia Kab. Morowali Utara tersebut adalah Terdakwa ROY MARUNDUH dan yang menjadi korbannya adalah ibu ASLIN KAMESI;
- Saksi jelaskan bahwa Terdakwa ROY MARUNDUH tersebut melakukan penipuan kepada ibu ASLIN KAMESI tersebut pada tanggal 23 Februari 2020 di rumah perempuan ASLIN KAMESI yang berada di Desa Korololaki Kec. Petasia Kab Morowali Utara;
- Saksi jelaskan bahwa Saksi mengenal Terdakwa ROY MARUNDUH tersebut karena lelaki ROY MARUNDUH tersebut sebelumnya pernah bekerja sebagai Kasitrantib di Kec Petasia Timur dan saat ini beralamatkan di Kolonodale;
- Saksi jelaskan bahwa Saksi mengetahui kejadian Penipuan karena pada saat terjadinya penipuan tersebut pada saat itu saksi berada di rumah ibu ASLIN KAMESI tersebut dan mendengar apa yang dibicarakan oleh ibu ASLIN KAMESI dan Terdakwa ROY MARUNDUHH pada saat itu;
- Saksi jelaskan bahwa Terdakwa ROY MARUNDUH tersebut melakukan penipuan kepada ibu ASLIN KAMESI tersebut dengan cara mengajak ibu ASLIN KAMESI tersebut untuk bekerja sama dengan iming-iming keuntungan yang lumayan besar namun sampai hari ini proyek tersebut tidak berjalan dan uang milik ibu ASLIN KAMESI yang pada saat itu diberikan kepada Terdakwa ROY MARUNDUH tersebut belum juga dikembalikan;
- Saksi jelaskan bahwa pada saat itu Terdakwa ROY MARUNDUH tersebut mengajak ibu ASLIN KAMESI untuk bekerja sama dalam lam proyek pengadaan Baju seragam latihan Linmas yang mana pada saat itu Terdakwa ROY MARUNDUH tersebut menjanjikan kepada ibu ASLIN KAMESI jika mau bekerja sama maka ibu ASLIN KAMESI tersebut akan mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari proyek tersebut yang mana menurut Terdakwa ROY MARUNDUHH anggaran yang diberikan oleh pemerintah

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Petasia Timur sejumlah untuk pengadaan baju seragam latihan linmas tersebut berjumlah Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) namun ada toko yang memberikan harga murah kepada Terdakwa ROY MARUNDUH yaitu sekitar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) sehingga ada selisih sekitar Rp 25.000.000 dan selisih itulah yang menjadi keuntungan buat mereka berdua untuk dibagi dua antara ibu ASLIN KAMESI dan Terdakwa ROY MARUNDUH tersebut;

- Saksi jelaskan bahwa pada saat itu ibu ASLIN KAMESI memberikan uang kepada Terdakwa ROY MARUNDUH tersebut secara cash sebanyak Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);

- Saksi jelaskan bahwa uang tersebut diberikan oleh ibu ASLIN KAMESI kepada Terdakwa ROY MARUNDUH tersebut pada tanggal 23 Februari 2023 di rumah ibu ASLIN KAMESI di Desa Korololaki;

- Saksi jelaskan bahwa Awalnya pada tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 wita pada saat itu saksi sedang berada di rumah perempuan ASLIN KAMESI tersebut dan tiba-tiba datang lelaki ROY MARUNDUH tersebut menemui ibu ASLIN KAMESI Kemudian pada saat Terdakwa ROY MARUNDUH dan ibu ASLIN KAMESI tersebut sedang bercerita di ruang tamu dan dikarenakan jarak saksi dan mereka tidak terlalu Jauh sehingga saksi mendengar dengan jelas apa yang mereka bicarakan dan dalam pembicaraan tersebut saksi mendengar Terdakwa ROY MARUNDUH tersebut mengajak ibu ASLIN untuk bekerja sama dalam proyek pengadaan Baju Dinas Linmas yang mana pada saat itu Terdakwa ROY MARUNDUH tersebut menjanjikan kepada ibu ASLIN KAMESI jika mau bekerja sama, ibu ASLIN KAMESI tersebut akan mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari proyek tersebut yang mana lelaki menurut ROY MARUNDUH anggaran yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan Petasia Timur sejumlah untuk pengadaan baju seragam latihan linmas tersebut berjumlah Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) namun ada toko yang memberikan harga murah kepada Terdakwa ROY MARUNDUH yaitu sekitar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) sehingga ada selisih sekitar Rp 25.000.000 dan selisih itulah yang menjadi keuntungan buat mereka berdua untuk dibagi dua antara ibu ASLIN KAMESI dan Terdakwa ROY MARUNDUH tersebut. Kemudian pada saat itu saksi juga mendengar bahwa sebelum uang Rp 20 000 000 tersebut diberikan kepada Terdakwa ROY MARUNDUH tersebut Terdakwa ROY MARUNDUH diminta membuat surat pernyataan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau surat kesepakatan dengan ibu ASLIN KAMESI sebagai pegangan dari ibu ASLIN KAMESI tersebut Kemudian setelah itu berjalannya waktu ibu ASLIN KAMESI tersebut menghubungi saksi dan bercerita bahwa proyek kerja sama yang ditawarkan oleh Terdakwa ROY MARUNDUHH pada saat itu tidak berjalan dan uang milik ibu ASLIN KAMESI tersebut belum juga dikembalikan oleh Terdakwa ROY MARUNDUH tersebut dengan alasan uang tersebut sudah dia pake untuk keperluan pribadinya;

- Saksi jelaskan bahwa Saksi melihat secara langsung bagaimana proses penyerahan uang tersebut karena pada saat Terdakwa ROY MARUNDUH mengajak ibu ASLIN KAMESI untuk bekerja sama dalam pengadaan baju linmas tersebut, pada saat itu saksi berada di rumah ibu ASLIN KAMESI tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa uang tersebut Terdakwa pinjam;

4. Saksi : ANSAR, S. Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Saksi jelaskan bahwa Terjadinya tindak pidana penipuan yang terjadi pada tanggal 23 Februari 2020 di Desa Korololaki Kec. Petasia Kab. Morowali Utara;
- Saksi jelaskan bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Camat Petasia Timur dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022;
- Saksi mengenal Terdakwa ROY MARUNDUH tersebut karena pada saat saksi menjabat sebagai Camat Petasia Timur, Terdakwa ROY MARUNDUH tersebut menjabat sebagai Kasitrantib Kec. Petasia Timur;
- Saksi jelaskan bahwa Selama saksi bekerja sebagai Camat Petasia Timur, seingat saksi memang pernah diwacanakan untuk melakukan kegiatan Penguatan Kapasitas Linmas se-Kec. Petasia Timur pada tahun 2020;
- Saksi jelaskan bahwa Kegiatan Penguatan Kapasitas Linmas tersebut hanya sebatas wacana saja dan belum sampai pada tahap menentukan kapan, dimana dan bagaimana pelaksanaan kegiatan tersebut akan dilaksanakan;
- Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak pernah menyuruh atau memerintahkan dan menunjuk Terdakwa ROY MARUNDUH selaku Kasitrantib Kec. Petasia Timur pada saat itu untuk bertanggung jawab mengurus perlengkapan seperti Baju dan Topi seragam pelatihan linmas yang baru sampai tahap diwacanakan saja;
- Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengenal ASLIN KAMESI tersebut;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.;
- Terdakwa bersedia diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara tersebut dan akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana KDRT;
- Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa meminjam uang kepada korban saksi ASLIN KAMASI tersebut pada sekitar awal tahun 2020 di rumah saksi korban ASLIN KAMASI yang berada di Desa Korolaki, Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara,
- Terdakwa jelaskan bahwa Pada saat itu Terdakwa meminjam uang kepada saksi korban ASLIN KAMASI sekitar kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan rencananya akan dikembalikan menjadi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Terdakwa jelaskan bahwa Rencananya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk pembelian baju seragam pelatihan linmas namun tidak jadi karena kegiatan tersebut tidak jadi;
- Terdakwa sudah kembalikan tetapi baru Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun Terdakwa sudah lupa kapan uang tersebut Terdakwa berikan;
- Terdakwa jelaskan bahwa Pembelian baju seragam linmas tersebut masuk dalam mata anggaran pelatihan linmas tersebut dan memang secara kebetulan pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Kasitrantibum Kec. Petasia Timur dipercayakan untuk mengurus terkait seragam linmas tersebut;
- Terdakwa jelaskan bahwa Berdasarkan perencanaan awal kegiatan pelatihan linmas tersebut dijadwalkan akan dilaksanakan pada sekitar bulan Maret 2020 namun kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pada saat itu secara tiba-tiba terjadi peristiwa penyebaran virus Covid-19 yang juga mengakibatkan Bupati Morowali Utara yang direncanakan akan membuka kegiatan pelatihan linmas tersebut meninggal dunia;
- Terdakwa jelaskan bahwa Dikarenakan kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan maka baju linmas tersebut pun tidak jadi Terdakwa beli;
- Terdakwa jelaskan bahwa Sebagian uang tersebut Terdakwa pakai berobat;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada korban ASLIN KAMASI bahwa kegiatan pelatihan linmas tersebut belum jadi dilaksanakan (ditunda pelaksanaannya) sehingga uang tersebut masih Terdakwa simpan mengantisipasi kegiatan tersebut akan dilaksanakan kembali;
- Terdakwa jelaskan bahwa Pada saat Terdakwa meminjam uang tersebut, pada saat itu Terdakwa menjanjikan akan memulangkan uang tersebut lebih dari apa yang Terdakwa pinjam atau lebih dari jumlah bunga yang diberikan kepada Terdakwa karena pinjaman Terdakwa tersebut berbunga 20% maka pada saat itu Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan bunga sebesar 25% karena korban ASLIN KAMESI tersebut masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Terdakwa jelaskan bahwa Pada saat itu Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang kepada korban ASLIN KAMESI tersebut sebanyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) berarti keuntungan yang didapatkan oleh perempuan ASLIN KAMESI tersebut sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari total Rp. 20.000.000 uang pinjaman Terdakwa tersebut;
- Terdakwa jelaskan bahwa Benar gambar atau foto yang diperlihatkan kepada Terdakwa pada saat ini merupakan tanda terima penerimaan uang untuk pembiayaan pengadaan baju/topi latihan linmas dari perempuan ASLIN KAMESI yang Terdakwa buat pada tanggal 23 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan “sudah diterima uang dari ibu AS. Dumpaku sebanyak Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagai pembiayaan pengadaan baju/topi latihan LINMAS” yang diterima dan ditandatangani oleh ROY B. MARUNDUH, S.Sos pada tanggal 23 Februari 2020 diatas materai 6000.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari minggu, tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di Desa Korololaki, Kec. Petasia, Kab. Morowali utara, Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY berada di rumah Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN, Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY yang saat itu menjabat sebagai Kasitrantib Kec. Petasia Timur datang dengan maksud menawarkan Kerjasama untuk proyek pengadaan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Pso



baju Latihan linmas yang rencananya dianggarkan oleh Pemerintah Kec. Petasia Timur sebesar Rp. Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY menyampaikan kepada Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN apabila Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY sudah mendapatkan tawaran menarik dari penjual baju untuk latihan linmas dengan harga Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah), atas dasar itu kemudian Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY menjanjikan keuntungan sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian akan dibagi dua dengan Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN sebesar Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY meminta uang kepada Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN sebesar Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) yang akan dijadikan sebagai modal awal proyek pengadaan baju latihan linmas dan berjanji akan dikembalikan pada bulan Maret setelah dana yang sudah di rencanakan untuk dianggarkan sebagai pembiayaan pengadaan baju latihan linmas oleh pemerintah Kec. Petasia Timur di cairkan, tetapi Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN hanya bersedia memberikan sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah), kemudian Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN memberikan kepada Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY uang cash sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang diperuntukan sebagai modal awal proyek pengadaan baju latihan linmas, dengan membuat pernyataan di 1(satu) lembar kertas yang tertulis "sudah diterima uang dari ibu AS. Dumpaku sebanyak Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagai pembiayaan pengadaan baju/topi latihan LINMAS, demikian surat ini saya buat sebagai pernyataan saya" yang diterima dan ditandatangani oleh ROY B MARUNDUH, pada tanggal 23 Febuari 2020 diatas materai 6000.

- Bahwa Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN berulang kali menanyakan kepada Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY mengenai proses pengadaan baju Latihan linmas, kemudian Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY menjelaskan apabila pengadaan baju Latihan linmas tidak jadi dilaksanakan, kemudian Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY akan mengembalikan uang milik Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN setelah pencairan pinjaman bank yang diajukan oleh Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang milik Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang diperuntukan sebagai modal awal Kerjasama pengadaan baju Latihan linmas digunakan oleh Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY untuk keperluan pribadi.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN mengalami kerugian sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;
3. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan;
4. Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang maupun Menghapuskan Piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab hukum dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana, jadi penekanannya pada unsur ini adanya subjek hukum tersebut, tentang apakah terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sangat tergantung pada pertimbangan unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ANZIR ALDILLAH BACHTIAR, SH, M.Si BIN BACHTIAR adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, dan barang bukti, unsur ini terpenuhi melalui fakta yaitu: Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam unsur ini adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Kemudian unsur setiap orang dalam KUHP memberikan arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia dan yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia bernama dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan kami dan Tuntutan Pidana ini; Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang menurut VAN HAMEL adalah : Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya, Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang, Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti maka sangat jelas pengertian "Barang Siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini merupakan orang yang dalam perkara ini yaitu Terdakwa ROY BENHARD MARUNDUH Alias ROY.

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Pso



Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur yang lain dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan dan dianggap unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud sengaja (opzet) adalah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat willens (dikehendaki) dan en wetens (diketahui) artinya untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu: Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als Oogmerk); Kesengajaan sebagai kepastian/kehendak (Opzet bij Zekerheidsbewustzijn); Kesengajaan sebagai kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis).

Menimbang, bahwa unsur “Kesengajaan” dalam pasal ini harus diartikan secara sempit sebagai suatu kesengajaan sebagai maksud yang mana si pelaku menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau dengan kata lain si pelaku menyadari bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat memperdayakan sebagai tindakan untuk menggerakkan tersebut.

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam pengertian menguntungkan ialah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang yang mana perbaikan tersebut hampir selalu bersifat hukum kehartakekayaan atau setidaknya-tidaknya mempunyai akibat-akibat yang bersifat hukum hartakekayaan yang mana undang-undang mensyaratkan bahwa maksud si pelaku itu harus ditujukan terhadap unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, secara melawan hukum (wederrechtelijk) harus diartikan bahwa si pelaku tidak memiliki hak (zonder bevoegheid), yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat tidak hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keuntungan itu sendiri tetapi jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu diperoleh yang mana apabila seseorang telah memakai salah satu upaya penipuan seperti yang dimaksud di dalam rumusan pasal 378 KUHP untuk menggerakkan orang tersebut menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu perikatan utang atau meniadakan suatu piutang, maka orang sudah dapat mengatakan bahwa orang tersebut terbukti mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta berdasarkan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta hukum yakni sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu, tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di Desa Korololaki, Kec. Petasia, Kab. Morowali utara, Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY berada di rumah Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN, Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY yang saat itu menjabat sebagai Kasitrantib Kec. Petasia Timur datang dengan maksud menawarkan Kerjasama untuk proyek pengadaan baju Latihan linmas yang rencananya dianggarkan oleh Pemerintah Kec. Petasia Timur sebesar Rp. Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY menyampaikan kepada Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN apabila Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY sudah mendapatkan tawaran menarik dari penjual baju untuk latihan linmas dengan harga Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah), atas dasar itu kemudian Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY menjanjikan keuntungan sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian akan dibagi dua dengan Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN sebesar Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY meminta uang kepada Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN sebesar Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) yang akan dijadikan sebagai modal awal proyek pengadaan baju latihan linmas dan berjanji akan dikembalikan pada bulan Maret setelah dana yang sudah di rencanakan untuk dianggarkan sebagai pembiayaan pengadaan baju latihan linmas oleh pemerintah Kec. Petasia Timur di cairkan, tetapi Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN hanya bersedia memberikan sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah), kemudian Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN memberikan kepada Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang cash sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang diperuntukan sebagai modal awal proyek pengadaan baju latihan linmas, dengan membuat pernyataan di 1(satu) lembar kertas yang tertulis “sudah diterima uang dari ibu AS. Dumpaku sebanyak Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagai pembiayaan pengadaan baju/topi latihan LINMAS, demikian surat ini saya buat sebagai pernyataan saya” yang diterima dan ditandatangani oleh ROY B MARUNDUH, pada tanggal 23 Febuari 2020 diatas materai 6000.

- Bahwa Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN berulang kali menanyakan kepada Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY mengenai proses pengadaan baju Latihan linmas, kemudian Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY menjelaskan apabila pengadaan baju Latihan linmas tidak jadi dilaksanakan, kemudian Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY akan mengembalikan uang milik Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN setelah pencairan pinjaman bank yang diajukan oleh Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY.
- Bahwa uang milik Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang diperuntukan sebagai modal awal Kerjasama pengadaan baju Latihan linmas digunakan oleh Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY untuk keperluan pribadi.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN mengalami kerugian sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa oleh karena Terdakwa telah memakai salah satu upaya tipu daya sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan pasal 378 KUHP untuk menggerakkan korban yakni Saksi ASLIN KAMESI untuk menyerahkan sejumlah uang senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka perolehan terdakwa terhadap uang senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut merupakan keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum.

Dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur yang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan dan dianggap unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Penuntut Umum terlebih dahulu akan mengemukakan dasar hukum yang merupakan pengertian dari unsur pasal ini, yaitu : Nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama sipetindak, yang digunakan si petindak; Keadaan palsu adalah apabila sipetindak itu bersikap seakan akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya atau menggunakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu, orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan; Tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada; Rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta berdasarkan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta hukum yakni sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu, tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di Desa Korololaki, Kec. Petasia, Kab. Morowali utara, Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY berada di rumah Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN, Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY yang saat itu menjabat sebagai Kasitrantib Kec. Petasia Timur datang dengan maksud menawarkan Kerjasama untuk proyek pengadaan baju Latihan linmas yang rencananya dianggarkan oleh Pemerintah Kec. Petasia Timur sebesar Rp. Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY menyampaikan kepada Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN apabila Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY sudah mendapatkan tawaran menarik dari penjual baju untuk latihan linmas dengan harga Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah), atas dasar itu kemudian Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY menjanjikan keuntungan sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian akan dibagi dua dengan Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN sebesar Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Pso



meminta uang kepada Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN sebesar Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) yang akan dijadikan sebagai modal awal proyek pengadaan baju latihan linmas dan berjanji akan dikembalikan pada bulan Maret setelah dana yang sudah di rencanakan untuk dianggarkan sebagai pembiayaan pengadaan baju latihan linmas oleh pemerintah Kec. Petasia Timur di cairkan, tetapi Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN hanya bersedia memberikan sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah), kemudian Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN memberikan kepada Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY uang cash sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang diperuntukan sebagai modal awal proyek pengadaan baju latihan linmas, dengan membuat pernyataan di 1(satu) lembar kertas yang tertulis "*sudah diterima uang dari ibu AS. Dumpaku sebanyak Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagai pembiayaan pengadaan baju/topi latihan LINMAS, demikian surat ini saya buat sebagai pernyataan saya*" yang diterima dan ditandatangani oleh ROY B MARUNDUH, pada tanggal 23 Febuari 2020 diatas materai 6000.

- Bahwa Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN berulang kali menanyakan kepada Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY mengenai proses pengadaan baju Latihan linmas, kemudian Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY menjelaskan apabila pengadaan baju Latihan linmas tidak jadi dilaksanakan, kemudian Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY akan mengembalikan uang milik Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN setelah pencairan pinjaman bank yang diajukan oleh Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY.
- Bahwa uang milik Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang diperuntukan sebagai modal awal Kerjasama pengadaan baju Latihan linmas digunakan oleh Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY untuk keperluan pribadi.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN mengalami kerugian sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- Bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, terungkap bahwa terdakwa sedari awal telah menghendaki dan merencanakan niat jahatnya untuk mengelabui korban mengingat berdasarkan keterangan Saksi ANSAR, S.Sos. bahwasannya kegiatan yang dimaksud oleh Terdakwa secara nyata tidak masuk program kerja Pemerintah Kecamatan Petasia Timur dimana



tempat Terdakwa bekerja sehingga sedari awal Terdakwa menyadari bahwa tidak akan terealisasinya kegiatan maupun pengadaan seragam Linmas yang Terdakwa janjikan, terlebih Terdakwa memberikan janji kepada Saksi Korban ASLIN KAMESI dihadapan Saksi NOVILDA janji atas keuntungan sebesar Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan dan pengadaan seragam LINMAS se-Kecamatan Petasia Timur dari total uang yang diberikan oleh korban ASLIN KAMESI kepada Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY yang menyebabkan Korban ASLIN KAMESI percaya dan menyerahkan sejumlah uang senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa sedangkan terhadap sejumlah uang senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa secara nyata diauki telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri dan berdasarkan keterangan korban ia tidak pernah menerima pengembalian atas uang yang telah Korban berikan kepada Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa rangkaian perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa untuk memperoleh Surat Kuasa beserta Hasil Penjualan tanah sebagaimana diuraikan di atas merupakan bentuk perbuatan "Tipu Muslihat".

Dengan demikian unsur "Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka elemen unsur yang lain dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan dan dianggap unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Menggerakkan adalah tergerakannya hati korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada permintaan dengan tekanan, sedangkan yang dimaksud dengan Membujuk adalah melakukan suatu pengaruh dengan kelecikan terhadap orang lain sehingga orang itu menurutinya untuk berbuat sesuatu yang apabila orang tersebut mengetahui yang sebenarnya ia tidak akan melakukan hal tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah merupakan sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta berdasarkan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta hukum yakni sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu, tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di Desa Korololaki, Kec. Petasia, Kab. Morowali utara, Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY berada di rumah Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN, Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY yang saat itu menjabat sebagai Kasitrantib Kec. Petasia Timur datang dengan maksud menawarkan Kerjasama untuk proyek pengadaan baju Latihan linmas yang rencananya dianggarkan oleh Pemerintah Kec. Petasia Timur sebesar Rp. Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY menyampaikan kepada Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN apabila Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY sudah mendapatkan tawaran menarik dari penjual baju untuk latihan linmas dengan harga Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah), atas dasar itu kemudian Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY menjanjikan keuntungan sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian akan dibagi dua dengan Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN sebesar Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY meminta uang kepada Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN sebesar Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) yang akan dijadikan sebagai modal awal proyek pengadaan baju latihan linmas dan berjanji akan dikembalikan pada bulan Maret setelah dana yang sudah di rencanakan untuk dianggarkan sebagai pembiayaan pengadaan baju latihan linmas oleh pemerintah Kec. Petasia Timur di cairkan, tetapi Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN hanya bersedia memberikan sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah), kemudian Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN memberikan kepada Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY uang cash sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang diperuntukan sebagai modal awal proyek pengadaan baju latihan linmas, dengan membuat pernyataan di 1(satu) lembar kertas yang tertulis "sudah diterima uang dari ibu AS. Dumpaku sebanyak Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagai pembiayaan pengadaan baju/topi latihan LINMAS, demikian surat ini saya buat sebagai pernyataan saya" yang diterima dan ditandatangani oleh ROY B MARUNDUH, pada tanggal 23 Febuari 2020 diatas materai 6000.

Bahwa Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN berulang kali menanyakan kepada Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY mengenai proses

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan baju Latihan linmas, kemudian Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY menjelaskan apabila pengadaan baju Latihan linmas tidak jadi dilaksanakan, kemudian Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY akan mengembalikan uang milik Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN setelah pencairan pinjaman bank yang diajukan oleh Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY.

Bahwa uang milik Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang diperuntukan sebagai modal awal Kerjasama pengadaan baju Latihan linmas digunakan oleh Terdakwa ROY BERNARD MARUNDUH alias ROY untuk keperluan pribadi.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban ASLIN KAMESI alias LIN mengalami kerugian sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Dengan demikian unsur “Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang maupun Menghapuskan Piutang” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan “sudah diterima uang dari ibu AS. Dumpaku sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagai pembiayaan pengadaan baju/topi latihan LINMAS” yang diterima dan ditandatangani oleh ROY. B. MARUNDUH, S.Sos pada tanggal 23 Februari 2020 diatas materai 6000.

Ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa pernah di hukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Roy Bernard Marunduh alias Roy** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan “sudah diterima uang dari ibu AS. Dumpaku sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagai pembiayaan pengadaan baju/topi latihan LINMAS” yang diterima dan ditandatangani oleh Roy. B. Marunduh, S.Sos pada tanggal 23 Februari 2020 diatas materai 6000.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025, oleh kami Andri Natanael Partogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harianto Mamonto, S.H., dan Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tirza Grace Yuliani Pau, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Erin Pradana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARIANTO MAMONTO, S.H.

ANDRI NATANAEL PARTOGI, S.H., M.H.

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TIRZA GRACE YULIANI PAU, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)